



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

Jl. Siliwangi Nomor 12 Rangkasbitung 42313, Telepon/Fax. (0252) 5552743 Email: [dinas.perkimtan@yahoo.com](mailto:dinas.perkimtan@yahoo.com)

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN MEKANISME PEMBAYARAN DENDA**

Nomor : 900 /41-OPR-KPP/2024

Tanggal : 04 Januari 2024

1. Pengelola Rusunawa memberikan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) kepada penghuni pada minggu pertama setiap bulannya.
2. Pembayaran uang retribusi mencakup sewa ruang hunian dan/atau ruang bukan hunian yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi serta biaya pemakaian air.
3. Jatuh tempo pembayaran pada tanggal 20 bulan berjalan.
4. Batas tenggang waktu pertama selama 7 hari (tanggal 27 bulan berjalan) dan membayar denda 2% setiap bulan keterlambatan.
  - a. Jika masih belum membayar, pihak pengelola akan memberikan surat peringatan I batas waktu 7 hari (tanggal 4 bulan selanjutnya).
  - b. Jika masih belum membayar, pihak pengelola akan memberikan surat peringatan II batas waktu 7 hari (tanggal 11 bulan selanjutnya) + Pemutusan *aliran listrik*.
  - c. Jika masih belum membayar, pihak pengelola akan memberikan surat peringatan III batas waktu 3 hari (tanggal 15 bulan selanjutnya) + Pemutusan *aliran air*.
  - d. Penyegehan dan upaya pengosongan (tanggal 16 bulan selanjutnya) atau dibayar menggunakan uang jaminan sewa.
5. Penghuni membayar kepada pengelola rusunawa dan diberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi.
6. Pembayaran rekening listrik dibebankan kepada masing-masing penghuni

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN  
KABUPATEN LEBAK,

**LINGGA SEGARA, S. STP, M. Si**  
**NIP. 198310012002121001**